



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Balikpapan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Keduanya menerangkan bahwa mereka telah mengadakan kesepakatan tertanggal 25 Januari 2014 dalam masalah harta bersama yang diperoleh selama kedua belah pihak terikat dalam perkawinan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut;

Adapun isi kesepakatan/perjanjiannya adalah sebagai berikut:

1. Pihak I (tergugat) dengan ini menyerahkan kepada Pihak II (penggugat) harta bersama berupa sebidang tanah perbatasan seluas 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Nomor 1552 atas nama X yang di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah semi permanen konstruksi beton satu lantai dengan luas lantai bangunan 76.20 M2 yang terletak di Kota Balikpapan;
2. Pihak I (tergugat) dan Pihak II (penggugat) sepakat tidak akan terjadi saling gugat atau sengketa masalah harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak I (tergugat) dan Pihak II (penggugat) tidak akan mengganggu atau merusak hubungan pribadi dari masing-masing pihak, dalam hal ini tidak akan ikut campur masalah rumah tangga masing-masing;

P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2014/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R. Bg. dan SEMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak PENGGUGAT (penggugat) dan TERGUGAT (tergugat) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Anggota Majelis

ttd
Drs. Elya

Anggota Majelis

ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	75.000,00
• Biaya Panggilan dll	Rp.	130.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	246.000,00

Ketua Majelis

ttd
Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd
Faridah Fitriyani, S. HI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.